



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

---

---

## SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 21 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN  
TIMUR NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA KERJA  
PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan target perkiraan pendapatan tahun 2012 berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tanggal 14 Mei 2012 No. 045.4/498/Penda-V/IV/2012 perihal Perkiraan Pendapatan APBD Perubahan Tahun 2012, dimana target pendapatan tidak sesuai lagi Arah Kebijakan Keuangan Daerah pada RKPD tahun 2012 maka dipandang perlu mengubah Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 33 Tahun 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 33 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang Pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Drs. H. Farid Wadjdy, M.Pd sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan Tahun 2008-2013;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 – 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang APBD Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 08);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 55 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 33 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN GUBERNUR NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2012.**

**Pasal I**

Beberapa uraian/rincian Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2012 dalam Lampiran Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 33 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012, diubah sebagai berikut :

1. Uraian/rincian RKPD Tahun 2012 dalam Lampiran diubah, sehingga lampiran tersebut sesuai sebagaimana dalam lampiran Peraturan Gubernur ini;
2. Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 11 Juni 2012

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

**DR. H. AWANG FAROEK ISHAK**

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 11 Juni 2012


**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

**DR. H. IRIANTO LAMBRIE**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 21**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,**



**H. SUROTO, SH  
Pembina Tk. I**

**Nip. 19620527 198503 1 006**